



PUTUSAN
Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. HEDY MARIA ANGELA TANOD, Umur 56 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Katolik, bertempat tinggal di Kelurahan Pakadoodan Lingkungan I RT 003 Kec Maesa Kota Bitung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **TOMY S.E.A TATAWI, SH**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Watutumopu II Perum Simphony Blok BB4 Jaga VI Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2019, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, dengan register No. 357/SK/2019/PN.Bit, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PT PLN (persero) Pusat Jakarta, Cq PT. PLN (Persero) Wilayah VII Sulawesi Utara, Cq PT. PLN (Persero) Manado, Cq. PT. PLN (Persero) Ranting Bitung, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **ROSITA ZULKARNAEN, SH, dkk**, Kesemuanya adalah pegawai PT PLN (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001.SKU/SDM.08.01/M.ULP/2019 tanggal 19 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 03 Desember 2019 Register No: 535/SK/2019/PN Bit; selanjutnya disebut, sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Agustus 2019 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ahli waris yang sah dari (alm) Fredrik Tanod dan (almh) Magdalena Waroh , bersama – sama dengan :
 1. Theresia Tanod
 2. Ingrid Tanod
 3. Franky Tanod
 4. Jane Tanod
 5. Recky Tanod
 6. Revi Tanod
 7. Louisa Tanod
 8. Lintje Tanod
 9. Welly Tanod (almarhum) yang diwakili oleh anak – anaknya masing – masing : Ferdinand StenlyTanod dan MeylanTanod
 10. Leni Tanod
 11. Frans Tanod (almarhum) yang diwakili oleh anak – anaknya masing – masing :
 1. Fredy Tanod
 2. Syane Tanod
2. Bahwa Penggugat bersama – sama dengan :
 1. Theresia Tanod
 2. Franky Tanod
 3. Ingrid Tanod
 4. Jane Tanod
 5. Recky tanod
 6. Revi Tanod.
 7. Louisa Tanod
 8. Lintje Tanod
 9. Welly Tanod (almarhum) yang diwakili oleh anak – anaknya masing – masing Ferdinand StenlyTanod dan MeylanTanod
 10. Leni Tanod
 11. Frans Tanod (almarhum) , yang diwakili oleh anak – anaknya masing – masing Edy Tanod dan Syane Tanod

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris yang sah dari Fredrik tanod (almarhum) dan Magdalena Waroh (almarhumah), karena semasa hidupnya fedrik tanod (almarhum) dan isterinya (almarhumah) Magdalena Waroh memperoleh 2 (dua) orang anak, masing – masing Ferdy Smith tanod (almarhum) dan Ferdinand Tanod (almarhum), diamana Ferdy Smith Tanod (almarhum) semasa hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak amsing – masing :

1. Theresia Tanod
2. Franky Tanod
3. Ingrid Tanod
4. Jane Tanod
5. Recky Tanod
6. Hedy Tanod
7. Revi Tanod

Dan Ferdinand Tanod (almarhum) semasa hidupnya dikaruniai 5 (lima) orang anak masing – masing :

1. Louisa Tanod
2. Lintje tanod
3. Frans Tanod (almarhum)
4. Welly tanod
5. Leni Tanod

Karena itu Penggugat dan ahli waris lainnya yang disebutkan diatas adalah ahli waris yang sah terhadap semua harta warisan dari Fredrik Tanod (almarhum) dan Isterinya Magdalena Waroh (almarhumah);

3. Bahwa semasa hidupnya Fredrik Tanod (alm) dan Magdalena Waroh (almh) memiliki harta warisan yang sah, terletak di kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung yaitu :

- Satu bidang tanah, dahulunya terletak di Kelurahan Bitung Timur, yang berisi 30 Pohon Kelapa berbuah, terdapat dalam Register No. 83 folio 28, luasnya lebih kurang 10.000 M2 dan batas – batasnya :
 - Utara, dahulu dengan kebun kelapa dari J. Kalampung sekarang dengan H.V Worang
 - Timur I, dahulu dengan kebun kelapa dari A. Tindage sekarang dengan H.V Worang
 - Timur II, dahulu dengan Yan Kalampung sekarang dengan H.V Worang
 - Timur III, dahulu dengan H. Mangantare sekarang dengan PT.PLN Persero) Ranting Bitung

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan I, dahulu dengan kebun kelapa dari L.M Rumampuk sekarang dengan PT.PLN (persero) Ranting Bitung
- Selatan II, dahulu dengan L.K Makalew sekarang dengan PT.PLN. (persero) Ranting Bitung
- Barat I, dahulu dengan kebun kelapa L.M Makalew sekarang dengan PT.PLN.(persero) Ranting Bitung
- Barat II dahulu dengan kebun kelapa dengan J. Anthoni sekarang dengan PT.PLN (persero) Ranting Bitung.

Oleh karena pemekaran wilayah Kota Bitung, sekarang tanah tersebut termasuk wilayah Kelurahan Bitung tengah, Kecamatan Bitung Timur.

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah, terdapat dalam Register No. 171 folio 45 luasnya ± 1380 M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara, dahulu dengan L.M Rumampuk sekarang dengan PT.PLN (persero) Ranting Bitung,
- Timur, dahulu dengan PT.Udatin sekarang dengan PT.PLN (persero) Ranting Bitung
- Selatan, dahulu dengan jalan negeri sekarang dengan PT.PLN.(persero) Ranting Bitung
- Barat, dahulu dengan jalan Negeri , sekarang dengan tetap jalan/samping kiri Gereja Sentrum Bitung

- 1 (satu) bidang tanah tanah yang terletak di kelurahan Bitung Tengah, terdapat dalam Register No.174 folio 46, luasnya ± 260 M2 yang batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara : dahulu dengan A. Rogi sekarang dengan Pt. PLN (Persero) Ranting Bitung
- Timur : dahulu dengan A.Mokodompis, sekarang dengan PT. PLN (Persero) Ranting Bitung
- Selatan : dahulu dengan jalan negeri, sekarang dengan PT. PLN (Persero) Ranting Bitung
- Barat : dahulu dengan jalan negeri, sekarang tetap jalan samping kiri Gereja Sentrum

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa.

4. Bahwa ketiga bidang tanah kintal tersebut diatas adalah harta pendapatan bekas tanah milik adat yang diperoleh selama masa perkawinan antara Fredrik Tanod (alm) dan Isterinya Magdalena Waroh (almh);

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



5. Bahwa harta warisan tersebut diatas adalah tanah pasini, dan bukan tanah negara dan sampai saat ini belum dibagi waris oleh para ahli waris yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas;
6. Bahwa buku Register tanah sebelum berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria 1960, pada masa itu dikenal lembaga pendaftaran yang di catat pada buku Register tanah, berdasarkan buku Register tanah tersebut kepada pemilik dibuatkan surat Kepemilikan tanah oleh hukum Tua di desa sebagai tanda bukti hak kepemilikan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Sertifikat;
7. Bahwa sejak kurang lebih tahun 1970-an sampai sekarang ini ketiga bidang tanah kintal ini dikuasai oleh Pihak lain, terdapat cacat kehendak dimana pada saat terjadi penanda tanganan surat dengan beberapa pemilik lahan pada tahun 1962 Tergugat telah melakukan penipuan/bedrog dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), dimana Fredrik Tanod (alm) tidak pernah sepakat dengan nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan Tergugat dan pembayaran di titip ke Pemerintah Daerah setempat, akan tetapi berdasarkan bukti Tergugat telah melakukan pembayaran dengan dibuktikan Cap Jempol yang tidak pernah diakui oleh (alm) Fredrik Tanod maksud dan tujuan Cap jempol yang dimaksud.
8. Bahwa tergugat dengan itikad buruk telah membuat seolah olah perjanjian telah disetujui kakek penggugat.
9. Bahwa harga ganti rugi yang tertulis dalam surat perjanjian yang dibuat tergugat tersebut tidak wajar dan tidak patut untuk ukuran harga pasaran waktu itu.
10. Bahwa tergugat dengan tidak bermoral memanfaatkan kedudukannya yang lebih kuat untuk semena mena menetapkan harga ganti rugi
11. Bahwa untuk kepentingan Umum pengadaan Listrik di Kota Bitung, Tergugat telah melakukan upaya pendekatan kepada pemilik – pemilik tanah yang nantinya akan di bangun peralatan Listrik melalui Pemerintah setempat, dengan melakukan ganti rugi, akan tetapi (alm) Fedrik Tanod tidak setuju dan tidak menanda tangani surat pelepasan hak atas tanah dengan alasan bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Targugat tidak wajar;
12. Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat untuk kepentingan umum lebih Khususnya untuk masyarakat Kota Bitung, dalam hal ini tentang



Penerangan serta kebutuhan rumah tangga dan Industri, sehingga tidak ada alasan untuk Penggugat yang sekarang ini adalah ahli waris dari Fredrik Tanod (alm) dan Magdalena Waroh (almh) untuk tidak mendukung program Pemerintah demi kepentingan masyarakat umum, dimana diatas objek tanah sengketa telah di bangun fasilitas tenaga listrik untuk seluruh masyarakat Kota Bitung;

13. Bahwa Penggugat selaku ahli waris yang sah dari (alm) Fredrik tanod dan (almh) Magdalena Waroh sangat mendukung dengan adanya program Pemerintah terlebih untuk kepentingan umum, akan tetapi tentunya haruslah memenuhi asas kemanusiaan, demokratis dan adil;

14. Bahwa sampai sekarang ini dengan adanya tindakan dari Tergugat menguasai tanah a quo, maka Penggugat selaku ahli waris dari (alm) Fredrik Tanod dan (almh) Magdalena Waroh tidak dapat menduduki, menguasai serta menggunakannya secara bebas, aman dan leluasa, sehingga menimbulkan kerugian yang ditaksir Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);

15. Bahwa apabila ada Surat – surat baik berupa akte otentik maupun surat – surat lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak – pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat, karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu;

16. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sisi – sia belaka, oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu diatas objek tanah sengketa;

17. Bahwa untuk menjamin putusan ini nanti oleh Tergugat, maka penggugat memohon agar Tergugat secara tanggung rente dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan Putusan tersebut;

18. Bahwa cukup beralasan dan didasarkan bukti – bukti yang otentik, maka Penggugat, mohon agar putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad) walaupun ada Verzed, banding Kasasi maupun upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana terurai dalam Posita Penggugat, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat ahli waris yang sah;
3. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah/lahan sengketa adalah harta warisan/harta peninggalan dari (alm) Fredrik Tanod dan (almh) Magdalena Waroh;
5. Menyatakan kakek Penggugat waktu mengadakan perjanjian dengan Penggugat mengalami cacat kehendak;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Bedrog/penipuan dan penyalahgunaan keadaan;
7. Menyatakan perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian;
8. Menyatakan perjanjian pelepasan tanah tidak sah;
9. Menyatakan membatalkan perjanjian pelepasan tanah antara kakek Penggugat dan Tergugat;
10. Menyatakan tergugat melanggar azas itikad baik;
11. Menyatakan tergugat melanggar azas moral;
12. Menyatakan tergugat melanggar azas kepatutan dan kewajaran;
13. Menyatakan perjanjian tidak memenuhi causa yang halal karena pembuatannya tidak dengan itikad baik, tidak bermoral, tidak patut, tidak wajar;
14. Menyatakan perjanjian batal demi hukum dan tidak mengikat;
15. Menyatakan tidak sah menurut hukum Tergugat menguasai objek sengketa yang merupakan harta warisan/peninggalan dari (alm) Fredrik Tanod dan (almh) Magdalena Waroh;
16. Menyatakan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku ahli waris sah dengan kerugian sebesar Rp. 100.000.000.000.- (seratus Milyar Rupiah);
17. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek tanah – tanah sengketa;

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad0 walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding Kasasi atau upaya hukum lainnya;

19. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) , sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakannya putusan;

20. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

21. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat Peradilan;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, Apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya(Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nova Salmon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari PENGGUGAT, kecuali apa yang secara tegas TERGUGAT akui kebenarannya;
2. Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam Gugatan *aquo* yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan tidak sistematis, maka TERGUGAT tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam Gugatan *aquo* secara satu persatu, akan tetapi akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan TERGUGAT;



3. Bahwa terhadap segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh TERGUGAT bukan berarti TERGUGAT akui kebenarannya, namun semata-mata karena TERGUGAT menganggap dalil-dalil dalam Gugatan *aquo* sama sekali tidak relevan dengan pokok permasalahan;

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT mengajukan Eksepsi yang intinya menerangkan:

A. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT)

Bahwa unit PT PLN (Persero) yang ditarik sebagai TERGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* yaitu PT PLN (Persero) Wilayah VII Sulawesi Utara cq. PT PLN (Persero) Manado cq. PT PLN (Persero) Ranting Bitung tidak dikenal didalam struktur organisasi PT PLN (Persero). Sehingga TERGUGAT patut mempertanyakan, PT PLN (Persero) Ranting Bitung yang mana?

Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1326.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Bitung pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Manado, tidak ditemukan Kantor unit PLN dengan nama "PT PLN (Persero) Wilayah VII Sulawesi Utara", "PT PLN (Persero) Manado", ataupun "PT PLN (Persero) Ranting Bitung", sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT secara nyata telah terbukti *error in persona*.

Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi tersebut PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Bitung memiliki fungsi pelayanan tenaga listrik khususnya untuk masyarakat Kota Bitung. Adapun aset tanah PT PLN (Persero) yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang digunakan untuk Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bitung, aset dan pengelolaannya adalah kewenangan dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi, sebagaimana diatur pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0041.P/DIR/2019 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pusat Listrik Tenaga Diesel Bitung pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Minahasa dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1786.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi sehingga dengan demikian aset tersebut bukan merupakan milik ataupun kewenangan dari TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan gugatan kepada TERGUGAT.

Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT yang menyimpang dari semestinya menyebabkan identitas pihak yang digugat dalam gugatan *a quo* menjadi rancu dan tidak jelas terkait subjek hukum yang digugat sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi *Error in Persona* karena tidak tepat pihak yang dituju dalam gugatan *a quo*.

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan:

Kekeliruan penyebutan nama yang serius:

- Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT yang sangat serius menyimpang dari semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.
- Dalam hal seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *Error in Persona* atau *Obscuur Libeel*, dalam arti orang-orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penulisan nama Perseroan harus lengkap dan jelas

Penulisan korporasi atau badan hukum (*legal entity*), harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan:

- Nama yang disebut dalam Anggaran Dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan;
- Biasanya, selain ditulis nama Perseroan, ditulis juga nama singkatan sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasar atau papan nama.

Dengan demikian, mengingat gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *Error in Persona* karena keliru dan tidak jelas instansi mana yang sebenarnya PENGGUGAT maksud dalam gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. EKSEPSI GEMIS AAN HOEDANIGHEID (TIDAK MEMILIKI KUALITAS MENGGUGAT)

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) karena tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah dan Kuat (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT. Bahwa dalam posita Gugatan PENGGUGAT hanya menjelaskan silsilah keluarga secara umum namun tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya seperti itu tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa PENGGUGAT memperoleh hak atas tanah sengketa dari Fredrik Tanod (almarhum) dan Magdalena Waroh (almarhumah). Apakah melalui hibah, warisan atau melalui apa? Selanjutnya PENGGUGAT juga tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan? dan Gugatan *A quo* juga tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan?

Berdasarkan Posita gugatan PENGGUGAT halaman 4 angka 2, diketahui bahwa PENGGUGAT mengakui tanah obyek sengketa yang di maksud belum dibagi waris oleh para ahli waris yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut. Sehingga apabila benar “quod non”, patut dipertanyakan kepada PENGGUGAT atas dasar apa PENGGUGAT bertindak untuk mewakili ahli waris yang lainnya?

Padahal faktanya PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan dasar hukum baik itu pembagian waris atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah orang yang berhak atas harta warisan dari Fredrik Tanod (almarhum) dan Magdalena Waroh (almarhumah). Bahwa tindakan PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi MA yaitu dalam perkara mengenai Waris semua ahli waris harus turut sebagai pihak dalam perkara, sehingga tindakan PENGGUGAT yang tidak mengikutsertakan semua ahli waris untuk dijadikan pihak selaku PENGGUGAT adalah tidak dibenarkan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- Putusan MA RI No. 2438.K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982:
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



- Putusan MA RI No. 184.K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998:
"Permohonan Kasasi tidak dapat dikabulkan, karena gugatan Pengugat tidak mengikutsertakan semua ahli waris untuk dijadikan pihak selaku Penggugat".

Dengan demikian, jelas dan terbukti PENGGUGAT tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) didepan Pengadilan Negeri untuk menggugat dalam perkara *Aquo* sehingga gugatan *Aquo* sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas karena penyusunan formulasi gugatan dalam posita maupun petitum tidak jelas dimana ditinjau dari segi teknis substansial permasalahan, perumusan posita maupun petitum yang dikemukakan PENGGUGAT tidak sistematis dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak Jelasnya Obyek Sengketa
 - a. Bahwa terdapat perbedaan luas, letak, dan batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai PT PLN (Persero) dengan luas, letak, dan batas-batas tanah sebagaimana dalil dan dalih dalam gugatan PENGGUGAT. Adapun letak, luas, dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kota Bitung adalah terletak di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, tanah dengan luas 52.800 m² (lima puluh dua ribu delapan ratus meter persegi), sehingga objek yang menjadi sengketa menjadi kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
 - b. Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT halaman 3-4 menyatakan Fredrik Tanod (alm) dan Magdalena Waroh (alm) memiliki harta warisan yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, yaitu:
 - Satu bidang tanah, dahulunya terletak di Kelurahan Bitung Timur yang berisi 30 pohon kelapa berbuah, terdapat dalam Register No.83 Folio 28 luasnya lebih kurang 10.000 m² dan batas-batasnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, dahulu dengan kebun kelapa dari J. Kalampung sekarang dengan H. V Worang.
- Timur I, dahulu dengan kebun kelapa dari A. Tindage sekarang dengan H. V Worang.
- Timur II, dahulu dengan Yan Kalampung sekarang dengan H. V Worang.
- Timur III, dahulu dengan H. Mangantare sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung.
- Selatan I, dahulu dengan kebun kelapa dari L.M Rumampuk sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung.
- Selatan II, dahulu dengan L.K Makalew sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung.
- Barat I, dahulu dengan kebun kelapa L.M Makalew sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung.
- Barat II, dahulu dengan kebun kelapa J. Anthoni sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung.

Oleh karena pemekaran wilayah Kota Bitung, sekarang tanah tersebut termasuk wilayah Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Bitung Timur.

- Satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah, terdapat dalam Register No. 171 Folio 45 luasnya $\pm 1.380 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Utara, dahulu dengan L.M Rumampuk sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung.
- Timur, dahulu dengan PT. Udatin sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung.
- Selatan, dahulu dengan jalan negeri sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung.
- Barat, dahulu dengan jalan negeri sekarang dengan tetap jalan/samping kiri Gereja Sentrum Bitung.

- Satu bidang tanah terdapat dalam Register No. 174 folio 46 luasnya $\pm 260 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Utara, dahulu dengan A. Rogi sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung.
- Timur, dahulu dengan A. Mokodompis, sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung.

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



- Selatan, dahulu dengan jalan negeri sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung.
- Barat, dahulu dengan jalan negeri sekarang tetap jalan samping kiri Gereja Sentrum.

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa berbatasan dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung, namun sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan sebelumnya dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tidak ada kantor yang bernama PT PLN (Persero) Ranting Bitung dan sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan bahwa terdapat perbedaan luas, letak, dan batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai PT PLN (Persero) dengan luas, letak, dan batas-batas tanah sebagaimana dalil dan dalih dalam gugatan PENGGUGAT dimana tanah yang dikuasai PT PLN (Persero) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan terletak di Kecamatan Maesa, sementara dalam gugatan PENGGUGAT tanah objek sengketa terletak di Kecamatan Bitung Timur, sehingga letak dan batas-batas tanah objek sengketa yang dimaksud PENGGUGAT dalam gugatannya menjadi kabur dan tidak jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : *"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*;
- Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan:
"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".
- Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan :
"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Berdasarkan uraian diatas maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Kontradiksi Antara Posita dan Petitum



Bahwa kekaburan gugatan PENGUGAT juga nampak dari gugatan yang telah disusun, dimana kerugian yang didalilkan PENGUGAT sebagaimana dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci, apa yang menjadi dasar munculnya tuntutan ganti kerugian, PENGUGAT hanya menaksir kerugian sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) tanpa adanya dasar perhitungan yang jelas dan rinci.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Nomor 1954.K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan:
"gugatan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdata seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur itu tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim".
- Nomor 459.K/SIP/1975 tanggal 18 Desember 1975, menyatakan:
"dalam surat gugatan baik posita maupun petitum menuntut agar tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat, Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bila mana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut".
- Putusan MA-RI NO. 1075.K/Sip/1980 yang menyatakan:
Bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 492.K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa :
"tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut".

Berdasarkan hal tersebut di atas, kerugian yang didalilkan PENGUGAT sebagaimana dalam gugatan yang tidak dijelaskan secara rinci haruslah ditolak karena PENGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian yang nyata secara terperinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti sesuai yang disyaratkan Perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sehingga gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas/kabur



(obscure libel) dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

D. HAK PENGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TELAH LAMPAU WAKTU ATAU DALUWARSA (VERJARING)

Bahwa seandainya benar, padahal tidak benar, PENGUGAT adalah pemilik atas tanah obyek sengketa, maka secara hukum kewenangan/Hak PENGUGAT untuk mengajukan keberatan dan/atau mengajukan gugatan kepada PT PLN (Persero) telah lampau waktu atau daluarsa. Hal ini dipertegas dengan keterangan PENGUGAT dalam Posita Gugatannya Halaman 4 angka 5 yaitu sejak kurang lebih tahun 1970an sampai sekarang ini ketiga bidang tanah kintal ini dikuasai Pihak Lain dan pada tahun 1962 telah terjadi penandatanganan surat kesepakatan pembayaran ganti rugi tanah dengan pemilik lahan.

Bahwa ternyata PENGUGAT selama sekian waktu sampai dengan tahun 2019 (lebih dari 30 tahun) tidak pernah keberatan dan tidak juga mengajukan gugatan atas penguasaan tanah oleh PT PLN (Persero), kemudian fakta notoir tanah itu dikuasai oleh PT PLN (Persero) dengan iktikad baik digunakan untuk kepentingan umum yaitu melayani kebutuhan listrik masyarakat Kota Bitung (Vide Posita Gugatan Halaman 4 angka 9), maka secara hukum PENGUGAT telah kehilangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yaitu :

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu :

- Yurisprudensi MA No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, menegaskan:
“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtverwerking).
- Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975, yaitu : *“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena para penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh*

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



anakanaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)”.

- Yurisprudensi MA RI No. 26K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972, bahwa:

Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW).

- Yurisprudensi MA RI No. 200K/Sip/ 1974 tanggal 11-12-1975, bahwa:

“Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)”.

Bahwa penguasaan PT PLN (Persero) atas tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, tanah dengan luas 52.800 m² (lima puluh dua ribu delapan ratus meter persegi) telah dikukuhkan berdasarkan alas hak dan bukti penguasaan yang sah menurut hukum berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kota Bitung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui dengan jelas dan pasti bahwa PENGUGAT telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo atau dengan kata lain PENGUGAT tidak lagi mempunyai hak atau wewenang mengajukan gugatan kepada PT PLN (Persero), sehingga sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT karena gugatan PENGUGAT telah Lampau Waktu atau Daluwarsa (*Verjaring*), sekaligus menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara ini secara mutatis-mutandis.
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui kebenarannya.

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



IDENTIFIKASI TERHADAP INTI DARI DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT;

1. Berdasarkan gugatan dari PENGGUGAT dengan Nomor: 197/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 27 Agustus 2019 dapat diidentifikasi bahwa inti dari dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT merupakan cucu dari Fredrik Tanod (almarhum) dan Magdalena Waroh (almarhumah) dan menyatakan bertindak untuk dan atas nama para ahli waris.
- b. Bahwa PENGGUGAT sebagai salah satu ahli waris merasa berhak atas tanah pasini yang berlokasi di :
 - Satu bidang tanah, dahulunya terletak di Kelurahan Bitung Timur yang berisi 30 pohon kelapa berbuah, terdapat dalam Register No.83 Folio 28 luasnya lebih kurang 10.000 m²
 - Satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah, terdapat dalam Register No. 171 Folio 45 luasnya ± 1.380 m²
 - Satu bidang tanah terdapat dalam Register No. 174 folio 46 luasnya ± 260 m²
- c. Bahwa sejak kurang lebih tahun 1970an sampai saat ini tanah tersebut dikuasai pihak lain, PENGGUGAT mengklaim bahwa pada tahun 1962 TERGUGAT telah melakukan penipuan/bedrog dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) kepada Fredrik Tanod (almarhum) yaitu semena-mena menetapkan harga ganti rugi.
- d. Bahwa karena TERGUGAT menguasai tanah A quo, maka PENGGUGAT mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar).
- e. Bahwa untuk menjamin putusan ini kelak dapat dilaksanakan maka PENGGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa dan menghukum TERGUGAT membayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) perhari apabila lalai mematuhi isi putusan dan memohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbar Bij Vooraad*)

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan aquo, karena gugatan tersebut hanyalah asumsi dari PENGGUGAT yang bertentangan dengan prinsip hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta telah mengingkari adanya bukti otentik yang dimiliki oleh PT PLN (Persero). Sehingga segala tuntutan



yang disampaikan oleh PENGGUGAT menunjukkan adanya itikad tidak baik untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Sebelum TERGUGAT mengajukan Jawaban dalam pokok perkara yang dilengkapi dengan bukti-bukti, terlebih dahulu TERGUGAT akan menyampaikan ringkasan komprehensif untuk membantu pemahaman Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1) Bahwa TERGUGAT dalam perkara *aquo* adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan Unit Pelaksana pada PT PLN (Persero) yang yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan khususnya proses bisnis TERGUGAT berupa Pelayanan Tenaga Listrik untuk masyarakat Kota Bitung.
- 2) Bahwa aset berupa tanah seluas 52.800 m² yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini digunakan untuk Pusat Listrik Tenaga Diesel adalah tercatat sebagai aset PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0041.P/DIR/2019 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pusat Listrik Tenaga Diesel Bitung pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Minahasa dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1786.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi. Sehingga tanah tersebut merupakan aset milik negara yang harus dijaga keberadaannya dan merupakan objek vital nasional (*obvitnas*) yang berfungsi untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum khususnya masyarakat Kota Bitung dan sekitarnya.
- 3) Bahwa penguasaan PT PLN (Persero) terhadap tanah telah mendapatkan pengakuan secara *de jure* dari negara berupa diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan dan juga secara *de facto* berupa diterbitkannya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Bahwa perlu ditegaskan kembali, TERGUGAT bukan merupakan Unit PT PLN (Persero) yang mengelola aset tanah seluas 52.800 m² yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan gugatan kepada TERGUGAT yang bukan merupakan pihak yang mengelola maupun menguasai tanah tersebut.



5) Berdasarkan hal-hal tersebut terlihat jelas jika TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT dan sama sekali tidak melakukan bedrog/penipuan dan penyalahgunaan keadaan (Perbuatan Melawan Hukum) ataupun perbuatan lainnya sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, TERGUGAT menolak setiap dalil PENGGUGAT karena tidak benar secara hukum maupun berdasarkan fakta.

Selanjutnya TERGUGAT akan menguraikan Jawaban terhadap dalil gugatan PENGGUGAT dengan dikaitkan pada bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

A. Jawaban Terhadap Dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan penipuan/bedrog dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) kepada Fredrik Tanod (almarhum).

1. Bahwa hanyalah kesimpulan dan asumsi belaka dalil PENGGUGAT pada halaman 4 angka 5, 6, 7, 8, dan 9 yang pada intinya menyatakan bahwa pada tahun 1962 TERGUGAT telah melakukan penipuan/bedrog dan penyalahgunaan keadaan dengan membuat seolah-olah perjanjian telah disetujui kakek penggugat, memberikan ganti rugi yang tidak wajar dan tidak patut, serta memanfaatkan kedudukan tergugat yang lebih kuat untuk menetapkan harga ganti rugi, karena:

a. PENGGUGAT mendalilkan pada tahun 1962 Tergugat telah melakukan penipuan dan penyalahgunaan keadaan dimana (alm) Fredrik Tanod tidak pernah sepakat dengan nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan Tergugat, akan tetapi berdasarkan bukti Tergugat telah melakukan pembayaran dengan dibuktikan cap jempol yang tidak pernah diakui oleh (alm) Fredrik Tanod.

Bahwa apa yang didalilkan tersebut hanyalah asumsi dan kesimpulan dari PENGGUGAT sendiri karena jika benar telah terjadi penipuan dan penyalahgunaan keadaan sudah barang tentu (alm) Fredrik Tanod (kakek) maupun orang tua PENGGUGAT sendiri mengajukan keberatan untuk mempertahankan haknya. Namun faktanya sejak tahun 1962 dan selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) tahun lamanya, TERGUGAT tidak pernah mendengar kakek ataupun orang tua PENGGUGAT mengajukan keberatan ataupun gugatan atas aset PT PLN (Persero) yang digunakan untuk PLTD Bitung.

b. Bahwa berdasarkan bukti, aset tanah PT PLN (Persero) seluas 52.800 m² yang digunakan untuk PLTD, kantor, dan rumah dinas PLTD Bitung yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa,



Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang telah tercatat sebagai aset PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi, sehingga tanah tersebut merupakan aset milik negara dan merupakan objek vital nasional (obvitas) yang berfungsi untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum khususnya masyarakat Kota Bitung dan sekitarnya.

c. Bahwa penguasaan PT PLN (Persero) terhadap tanah telah mendapatkan pengakuan secara *de jure* dari negara dengan dilakukannya pengukuran terhadap tanah seluas 52.800 m² yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan juga secara *de facto* berupa diterbitkannya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bahwa dalil penipuan yang diuraikan oleh PENGUGAT seharusnya diproses melalui hukum pidana, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yaitu :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sehingga dengan demikian, pada saat PENGUGAT mendalilkan telah terjadi penipuan maka PENGUGAT harus juga dapat membuktikan adanya putusan perkara pidana mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan TERGUGAT. Namun faktanya tidak ada putusan yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindak pidana penipuan.

Selanjutnya apabila benar pada tahun 1962 Tergugat telah melakukan penipuan, namun faktanya tidak benar maka kewenangan menuntut pidana menurut KUHP telah hapus, sebagaimana pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), atas tindakan tersebut tidak dapat dilakukan upaya penuntutan pidana karena telah lewat 12 tahun. Pasal tersebut berbunyi:

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

- 1) mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;



2) *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*

3) *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*

4) *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.*

B. Jawaban Terhadap Dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa karena TERGUGAT menguasai tanah A quo, maka PENGGUGAT mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar).

1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 5 angka 12 yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT selaku ahli waris dari (alm) Fredrik Tanod dan (almh) Magdalena Waroh tidak dapat menduduki, menguasai serta menggunakannya secara bebas sehingga menimbulkan kerugian yang ditaksir Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

2. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT tersebut tidak berdasar, hanya asumsi belaka, dan bersifat mengada-ada. PENGGUGAT sendiri dalam gugatannya tidak mampu menjelaskan secara rinci kerugian yang dialami dan hanya menaksir nilai kerugian tersebut.

3. Bahwa berdasarkan fakta, PT PLN (Persero) melakukan pengelolaan aset di atas tanah miliknya sehingga tidak mungkin menimbulkan kerugian yang dimaksud PENGGUGAT. Pemanfaatan aset tanah untuk PLTD Bitung dikuasai dengan itikad baik tanpa melawan hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang dibuktikan dengan pencatatan aset tersebut sejak tahun 1978 dan tahun 1987 dan saat ini telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan.

4. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

a. Putusan MA RI No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik Posita maupun Petitum menuntut agar TERGUGAT dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada PENGGUGAT. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana PENGGUGAT dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."



- b. Putusan MA RI No. 117.K/Sip/1971 Tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan : “suatu gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak PENGUGAT tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan PENGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/ besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh TERGUGAT, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”
- c. Putusan MA RI No. 598.K/Sip/1971 Tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan : “...Dalam persidangan Pengadilan ternyata PENGUGAT tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut.”
- d. Putusan MA RI No. 556.K/Sip/1980 Tanggal 28 Mei 1983, yang menyatakan : “Tuntutan PENGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”
- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1057.K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 yang menegaskan bahwa : “karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materil akibat perbuatan Terbanding I, maka gugatan ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak”.

C. Jawaban Terhadap Dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa menyatakan apabila ada surat-surat baik berupa akta otentik maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat oleh TERGUGAT dengan pihak-pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mengikat bagi PENGUGAT

1. Bahwa dalil PENGUGAT pada halaman 5 angka 13 yang menyatakan apabila ada surat-surat baik berupa akta otentik maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat oleh TERGUGAT dengan pihak-pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mengikat bagi PENGUGAT, karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu adalah dalil yang keliru dan harus ditolak oleh Majelis Hakim, karena:
 - a. TERGUGAT pertegas kembali, berdasarkan fakta dan bukti yang ada tanah seluas 52.800 m² untuk keperluan PLTD Bitung

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



telah dikuasai oleh PT PLN (Persero) lebih dari tiga puluh tahun dan digunakan untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum khususnya kebutuhan masyarakat Kota Bitung dan saat ini termasuk objek vital nasional (obvitnas).

b. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, penguasaan fisik PT PLN (Persero) terhadap tanah seluas 52.800 m² telah menunjukkan PT PLN (Persero) memanfaatkan tanah tersebut dengan itikad baik, untuk kepentingan umum dan dilakukan secara terus menerus serta penguasaan fisik tersebut telah mendapatkan pengakuan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT PLN (Persero), sehingga apa yang didalihkan oleh PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak.

c. Bahwa seseorang yang menguasai suatu tanah secara sah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut tanpa adanya klaim dari pihak lain, berhak untuk mengajukan pengakuan hak pada kantor pertanahan setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#):

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*

b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”*

Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh



tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”

Bahwa penguasaan fisik PT PLN (Persero) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), yaitu telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun menguasai tanah yang diperuntukkan untuk PLTD Bitung dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT PLN (Persero), sehingga sudah sepatutnya dalil PENGGUGAT tersebut ditolak.

d. Bahwa PENGGUGAT sendiri dalam dalil gugatannya halaman 4 angka 5 yang menyatakan “bahwa sejak kurang lebih tahun 1970-an sampai sekarang ini ketiga bidang tanah kintal ini dikuasai oleh pihak lain.....”, hal ini menunjukkan selama kurun waktu tersebut PENGGUGAT tidak pernah menguasai secara fisik dan selama itu pula baik kakek, orang tua, maupun PENGGUGAT sendiri tidak pernah mempermasalahkannya.

Bahwa ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

Bahwa terhadap ketentuan tersebut dan berdasarkan penguasaan fisik PT PLN (Persero) terhadap tanah yang diperuntukkan untuk PLTD Bitung selama lebih 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana ketentuan di atas dan yang mana PENGGUGAT akui sendiri pada dalil gugatan halaman 4 angka 3 yang pada intinya menyatakan sejak tahun 1970-an sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain, maka membuktikan PENGGUGAT tidak pernah menguasai dan beritikad buruk untuk menguasai tanah tersebut, sehingga menggugurkan hak PENGGUGAT untuk menuntut hak atas tanah tersebut.

e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dalil PENGGUGAT pada halaman 5 angka 13 yang menyatakan

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



apabila ada surat-surat baik berupa akta otentik maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat oleh TERGUGAT dengan pihak-pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mengikat bagi PENGGUGAT, karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu adalah dalil yang keliru dan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

D. Jawaban Terhadap Dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa untuk menjamin putusan ini kelak dapat dilaksanakan maka PENGGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa dan menghukum TERGUGAT membayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) perhari apabila lalai mematuhi isi putusan dan memohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbar Bij Vooraad*)

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa Sita Jaminan tidak memiliki sifat urgensi serta yang diminta untuk dilakukan Sita Jaminan di dalamnya terdapat Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bitung yang berfungsi untuk menyediakan tenaga listrik demi kepentingan umum khususnya untuk kepentingan masyarakat Kota Bitung dan daerah sekitarnya serta merupakan objek vital ketenagalistrikan.

b. TERGUGAT tidak pernah melakukan penipuan/bedrog dan penyalahgunaan keadaan, ataupun perbuatan lainnya kepada PENGGUGAT sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan, sehingga permohonan Sita Jaminan yang dimintakan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 227 HIR yang bersifat imperatif.

Bahwa Pasal 227 HIR menyatakan:

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjatuhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah Ketua Pengadilan Negeri member perintah, supaya disita barang itu dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR tersebut di atas, sebelum suatu penetapan Sita Jaminan dapat ditetapkan, PENGGUGAT harus membuktikan adanya prasangkaan yang beralasan bahwa:

- TERGUGAT akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya, dan
- Bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari PENGGUGAT.

c. Bahwa dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan fakta hukum atau bukti untuk membuktikan salah satu dari kedua unsur di atas. Karena itu tidak ada persangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan atau mengasingkan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya.

d. Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan syarat-syarat permohonan Sita Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan yang dikutip sebagai berikut:

- a) *agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (pasal 227 HIR/261 RBg),*
- b) ...
- c) *agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon atau dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag adakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidak adanya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.*
- e. Bahwa disamping itu, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1121/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 telah mempertimbangkan:
“Apabila PENGGUGAT tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa TERGUGAT akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan”.

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pemenuhan secara mutlak persyaratan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR sebelum meletakkan sita jaminan telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 597.K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:

"Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan".

2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada angka 15 agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebab perlu TERGUGAT tegaskan kembali bahwa PT PLN (Persero) menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah PT PLN (Persero) yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan alas hak dan bukti penguasaan yang sah menurut hukum berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan tanah tersebut berbeda dengan letak tanah yang PENGGUGAT dalilkan dalam gugatannya.

Dengan demikian berdasarkan pada uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan memohon TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari secara tanggung renteng apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan adalah suatu dalil yang keliru, tidak berdasar dan sama sekali tidak relevan untuk dikabulkan sehingga permohonan PENGGUGAT tersebut seharusnya dinyatakan DITOLAK.

3. Bahwa TERGUGAT keberatan dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding maupun upaya hukum lain, karena dalil-dalil tersebut teramat sangat keliru dengan berdasar kepada :

1) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada ketua/hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan demikian yang sangat expectionil sifatnya dapat dijatuhi;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (Uitvoerbar bij voorraad) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta yaitu:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak memiliki kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik.
- d. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

3) Bahwa dalam perkara a quo, gugatan PENGUGAT sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta (Uitvoerbar bij voorraad). Terlebih dari itu tidak ada hal-hal tertentu yang memaksa majelis hakim untuk segera mengambil suatu putusan yang sifatnya eksepsionil. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan PENGUGAT untuk dijatuhkannya putusan Serta Merta dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas, maka nampak dengan amat jelas bahwa tuntutan PENGUGAT agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding, kasasi maupun upaya peninjauan kembali adalah tidak berdasar secara yuridis sehingga gugatan PENGUGAT seharusnya dinyatakan DITOLAK.

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT dalam perkara ini;
- Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan penipuan/bedrog dan penyalahgunaan keadaan serta segala perbuatan yang telah didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan di persidangan tanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya semula dan atas Replik secara lisan Penggugat tersebut, Tergugat juga menyatakan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy gambar tanah dan kebun kelapa, pisang dan sawah dari Federik Tanod, Register No.83 folio 28 dari Ferderik Tanod sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto copy gambar tanah dan kintal kepunyaan pasini dari federik Tanod register Register tanah Bitung Tengah No. 171 folio 45, sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy gambar tanah kintal kepunyaan pasini dari federik Tanod Register tanah Bitung Tengah No. 174 folio 46, sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



4. Foto copy tanda terima uang ganti rugi tanah kepada pemilik tanah yang tidak pernah diterima federik tanod tahun 1962, sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy kaveling tanah –tanah dalam kompleks perusahaan listrik Negara Bitung tanggal 15 Mei 1962, sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy surat keterangan kematian Fredrik Tanod, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-6) ;
7. Foto copy dari foto surat keterangan sekolah Dasar GMIM I Bitung yang menerangkan alm.Fredrik Tanod pernah mengajar pada tahun 1930, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy kutipan akta kematian Waroh Magdalena, sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy surat keterangan kematian frans Tanod dari Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung, sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto copy kutipan akta kematian Ferdinand Tanod, sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);
11. Foto copy kutipan akta kematian Ferdy Smith Tanod. Sesuai dengan aslinya bertmaterai cukup diberi tanda bukti (P-11) ;
12. Foto copy akta kematian Welly Tanod, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (P-12);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya dalam jawabannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sertifikat Hak guna Bangunan No. 00263 Desa/Kelurahan Bitung Tengah tanggal 5 Desember 2017, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-1) ;
2. Foto copy dari foto surat berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksa tanah A tanggal 14 juni 2017 dan risalah panitia pemeriksa tanah A no. 68/2017 tanggal 14 Juni 2017, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-2);
3. Foto copy sesuai riwayat tanah milik PT perusahaan listrik Negara (persero) yang dibuat oleh kepala seksi Pengadaan tanah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan kota Bitung, sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-3);

4. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-4);

5. Foto copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Bitung tahun 2019, sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-5);

6. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-6) ;

7. Foto copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Bitung tahun 2018, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-7);

8. Foto copy pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-8);

9. Foto copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Bitung tahun 2017, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-9);

10. Foto copy kartu aktifa kepemilikan tanah PLTD Bitung (dari jalan raya s/d pintu masuk, sesuai dengan salinannya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-10);

11. Foto copy kartu aktifa kepemilikan tanah kompleks sentral GI, kantor dan rumah Dinas PLTD Bitung, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-11) ;

12. Asli gambar peta situasi aset PLTD Bitung, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T-12);

13. Foto copy dari foto copy berita acara panitia pembebasan tanah kota Administratif Bitung tanggal 10 Agustus 1978 beserta berita acara pembayaran ganti rugi bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-13) ;

14. Foto copy dari foto copy pembebasan tanah kota administratif kota Bitung 10 Agustus 1978 beserta berita acara pembayaran ganti rugi tanah dan pelepasan hak tertanggal 11 Agustus 1978 bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-14);

15. Foto copy berita acara panitia pembebasan tanah kota Administratif Bitung nomor 04/PPT/BTG/1980 tanggal 25 Maret 1980 dan pembayaran ganti rugi dan pelepasan Hak tertanggal 26 Maret 1980 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-15) ;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy sertifikat (tanda bukti Hak) Nomor 3663555 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-16);
17. Foto copy surat Walikota Bitung seksi Agraria kepada kepala suku sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-17);
18. Foto copy dari foto copy berita acara panitia pembebasan tanah kota Administratif Bitung no.10/PPT/AGR/1984 tanggal 15 Desember 1984 bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-18) ;
19. Foto copy dari foto copy panitia pembebasan tanah kota Administratif Bitung No. 01/PPT/1985 tanggal 28 Mei 1985 bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-19);
20. Foto copy keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3-550.2-18-1999, tentang pemberian hak guna bangunan atas nama PT.PLN (persero) wilayah VIII sulutteng atas tanah di kota Bitung, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-20);
21. Foto copy dari foto copy salinan foto copy salinan putusan pengadilan Nomor : 76/Pdt.G/2003/PN Btg antara Penggugat Hedy Tanod dengan Tergugat CQ. PT PLN (persero) Ranting Bitung bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-21);
22. Foto copy dari foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 76/Pdt.G/2003/PT.Mdo antara pembanding Hedy Tanod dengan Terbading CQ. PT.PLN (persero) ranting Bitung bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-22);
23. Foto copy dari foto copy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 416.K/Pdt/2004 antara pemohon kasasi Hedy Tanod dengan Termohon kasasi CQ.PT.PLN (persero) Ranting Bitung bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-23);
24. Foto copy dari foto copy salinan putusan peninjauan kembali nomor 141/PK/Pdt/2007 CQ.PT.PLN (persero) Ranting Bitung melawan Hedy Tanod bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-24) ;
25. Foto copy dari foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 06/Pdt.G/2006/PN.BTG bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-25);
26. Foto copy dari foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Btg bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-26);

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Foto copy dari foto copy salinan putusan pengadilan Negeri Bitung Nomor : 67/Pdt.G/2016/PN.Bit bermaterai cukup diberi tanda bukti (T-27);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan ke lokasi obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dimana hasil pemeriksaan lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. batas – batas objek sengketa sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Tergugat ;
Timur : berbatasan dengan Tergugat ;
Barat : berbatasan dengan Tergugat ;
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Bitung – Manado, Toko Delima, Toko Orion, tanah kosong bekas jalan yang ditutup Penggugat, Toko Karya Mentari dan Toko Cahaya motor ;

b. Di dalam objek sengketa terdapat bangunan kantor dan bangunan Sentral Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel milik Tergugat dan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat ;

c. Bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi USTINTJE MANEKE

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah PLN;
- Bahwa Tanah PLN dahulunya adalah milik dari Tanod;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik dari Tanod karena dulu Tanod adalah guru saksi dan berdekatan/bertetangga dengan PLN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut dijual kepada PLN atau kesiapapun;
- Bahwa rumah Opa Frederik Tanod di belakang Gereja Sentrum;
- Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1942;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman dari pemerintah setempat bahwa tanah sudah dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar tanah opa Frederik Tanod pindah karena tanah tersebut akan dipakai oleh PLN dan telah dibayar ganti rugi oleh PLN;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada rumah tetapi hanya terdapat tanaman kelapa, pisang dan pohon sagu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Maka-Batasuga, sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Hatibae-Makaminang, sebelah Selatan dan Barat saksi lupa;
- Bahwa saksi lupa kapan PLN dibangun;
- Bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar tanah tersebut dipindahkan ke Kodim;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Hukum tua adalah Sompotan;
- Bahwa tanah opa Frederik Tanod mulai dari jalan raya sampai ke atas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar opa Frederik Tanod keberatan tanahnya dipangkas;
- Bahwa tahun 1954 opa Frederik Tanod masih hidup;
- Bahwa saksi pernah merantau ke luar Bitung dan pada saat kembali ke Bitung tanah tersebut sudah dikuasai oleh PLN;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi JULIET

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah antara PLN dengan opa Ir. Hedy Maria Tanod;
- Bahwa menurut saksi tanah objek sengketa adalah milik dari opa Frederik Tanod;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut adalah milik opa Frederik Tanod karena opa Tanod yang berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah opa Frederik Tanod sudah dijual ke PLN atau tidak;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada bangunan;
- Bahwa saksi pernah dengar dari om utu bahwa opa Frederik Tanod tidak setuju;
- Bahwa waktu itu saksi berumur 28 tahun;

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opa Frederik Tanod tidak berdemo namun menyampaikan langsung kalau dia keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi FARIDA GANDARIA

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah antara PLN dengan opa Ir. Hedy Maria Tanod;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan adalah milik dari opa Frederik Tanod karena saksi pernah tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di ojek sengketa dari tahun 1942 dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut atas ijin dari opa Frederik Tanod;
- Bahwa saat saksi tinggal di tanah tersebut belum ada kantor PLN;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman pisang dan lain-lain milik dari opa Frederik Tanod;
- Bahwa saksi lupa kapan keluar dari tanah tersebut dan saat ini saksi tinggal di sekitaran PLN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau opa Frederik Tanod pernah menjual tanah kepada PLN;
- Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa tanah digunakan untuk berkebun;
- Bahwa selain saksi masih ada yang lain juga yang ikut tinggal di tanah milik Opa Tanod yang jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) orang dan yang saksi ingat ada nama Jacob Gandaria, Bagnetje dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi yang lebih dahulu pindah daripada yang 40 orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lengkong dan Pangemanan;
- Bahwa di tanah objek sengketa tidak ada bangunan hanya ada tanaman dan Orang tua saksi disuruh membersihkan tanah tersebut oleh opa Tanod;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Opa Tanod tinggal;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan orang tua saksi pindah dari tanah tersebut karena tanah sudah akan dipakai dan saksi pindah sendiri tidak menerima ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu PLN dibangun karena saksi pernah merantau dan setelah saksi kembali, PLN sudah terbangun;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi WILSON PONTOH

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah antara PLN dengan opa Ir. Hedy Maria Tanod;
- Bahwa menurut saksi tanah objek sengketa adalah milik dari opa Frederik Tanod;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut adalah milik opa Frederik Tanod karena sejak kecil saat saksi berumur 12 tahun saksi sering bermain di sana dan Opa Tanod pernah cerita kalau tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada tanam pohon pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa pada waktu itu belum ada rumah;
- Bahwa tanah opa Tanod ada di sebelah utara;
- Bahwa saksi tidak tahun apakah opa Fredy Tanod pernah menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di belakang kantor PLN;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau akan dibangun PLN;
- Bahwa saksi kenal dengan Alprets Pontoh karena sia adalah kakak saksi;
- Bahwa saksi tinggal dengan kakak saksi dan saksi tidak pernah dengar ada ribut-ribut;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi JHONSON SENGKE.SH

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah antara PLN dengan opa Ir. Hedy Maria Tanod;
- Bahwa menurut saksi tanah objek sengketa adalah milik dari opa Frederik Tanod;
- Bahwa Hedy Tanod adalah cucu dari Opa Tanod;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di kompleks PLN, sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang;
- Bahwa rumah saksi di belakang PLN;
- Bahwa saat saksi membeli tanah di tahun 1976, di tanah objek sengketa masih rawa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada pengumuman dari pemerintah setempat bahwa tanah akan dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Keluarga Pangemanan dan keluarga Mandri;
- Bahwa tahun 1976 tanah objek sengketa belum ada bangunan;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek sengketa adalah milik Opa Tanod dari pemberitahuan ibu Lis anak dari opa Tanod;
- Bahwa sampai sekarang tidak pernah ada keributan atau keberatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wilem Sundah sedangkan dengan Keluarga Uler, saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu proses PLN menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar masyarakat pindah ke Kodim;
- Bahwa saksi tidak pernah keluar dari Bitung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum ini pernah ada gugatan terhadap tanah sengketa atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 Maret 2020 dan kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan turut dipertimbangkan sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi :

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara garis besar eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
2. Bahwa Penggugat *gemis aan hoedanigheid* (tidak memiliki kualitas menggugat);
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuure libel*);
4. Bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan telah lampau waktu atau daluwarsa (*verjaring*);

Menimbang, bahwa apakah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berikut alasan-alasanya sebagaimana yang termuat lengkap dalam surat jawaban Tergugat tersebut diatas beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan nama Tergugat dalam gugatan Penggugat dapat dimaklumi karena pada intinya yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah PT. PLN (Persero) yang berkedudukan di Kota Bitung yang sedang menguasai tanah sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai milik kakeknya yaitu F. TANOD lagipula berdasarkan bukti T-21 diketahui bahwa ketika berperkara dengan Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2001/PN Btg, tidak ada keberatan dari Tergugat terhadap penyebutan nama Tergugat dalam perkara tersebut padahal penyebutan nama Tergugat dalam perkara tersebut sama dengan penyebutan nama Tergugat dalam perkara ini sehingga oleh karena hal tersebut tidak mengurangi hak Penggugat dalam membela kepentingannya dalam perkara ini yang dibuktikan dengan kehadiran Tergugat setelah dilakukan panggilan berdasarkan nama dan alamat Tergugat sebagaimana disebutkan Penggugat dalam perkara ini maka Pengadilan berpendapat Eksepsi Ad.1 tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Ad. 2. Bahwa Penggugat *gemis aan hoedanigheid* (tidak memiliki kualitas menggugat);



Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menguraikan alasan-alasan yuridis yang mendasari Penggugat mengapa mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dimana pada pokoknya telah dijelaskan Penggugat mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah sengketa yang menurut Penggugat adalah milik kakek Penggugat F. Tanod yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan cara penipuan/bedrog terhadap kakek Penggugat sehingga sebagai pihak yang keberatan karena hak keperdataannya atas tanah sengketa dilanggar oleh Tergugat sebagai subjek hukum Penggugat berhak dan memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan maka Eksepsi Ad. 2, tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Ad. 3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libel):

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat telah menyebutkan secara detail letak tanah sengketa, batas-batas serta ukuran tanah yang menjadi objek sengketa perkara ini, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan atas tanah objek sengketa perkara ini didapati fakta dilapangan bahwa Tergugat mengakui menguasai dan menduduki tanah sengketa a quo dan terhadap letak, ukuran, serta batas-batas tanah sengketa pada kenyataan adalah tidak berbeda dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan maka menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara ini telah jelas atau tidak kabur sedangkan mengenai keberatan tidak dirincinya kerugian yang didalilkan Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak termasuk bantahan dalam lingkup eksepsi tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Eksepsi Ad. 3 tersebut beralasan untuk ditolak;

Ad. 4. Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan telah lampau waktu atau daluwarsa (verjaring):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 T-22, T-23, dan T-24 diketahui bahwa sebelum mengajukan gugatan a quo Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, gugatan mana masih terkait erat dengan persoalan penguasaan Tergugat atas tanah sengketa sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak lampau waktu dan oleh karenanya Eksepsi Ad. 4 ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka telah cukup alasan untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa menurut penggugat, tanah sengketa adalah tanah milik penggugat dan ahli waris lainnya dari kakek Penggugat Alm. Fredrik Tanod dan istrinya Alm. Magdalena Waroh karena kakek Penggugat pada saat mengadakan perjanjian pelepasan tanah dengan Tergugat mengalami cacat kehendak dimana Tergugat telah melakukan Bedrog/penipuan dan penyalahgunaan keadaan sehingga oleh karena perjanjian pelepasan tanah tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu tidak memenuhi causa yang halal yaitu pembuatannya tidak dengan itikad baik, tidak bermoral, tidak patut, tidak wajar maka perjanjian pelepasan tanah antara kakek Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dibantah secara tegas oleh Tergugat dimana menurut Tergugat tidak benar pada tahun 1962 Tergugat telah melakukan penipuan/bedrog dan penyalahgunaan keadaan dengan membuat seolah-olah perjanjian telah disetujui kakek penggugat, memberikan ganti rugi yang tidak wajar dan tidak patut, serta memanfaatkan kedudukan tergugat yang lebih kuat untuk menetapkan harga ganti rugi sehingga tidak benar (alm) Fredrik Tanod tidak pernah sepakat dengan nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan Tergugat, akan tetapi Tergugat telah melakukan pembayaran dengan dibuktikan cap jempol yang tidak pernah diakui oleh (alm) Fredrik Tanod;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibantah oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini maka telah terdapat hal-hal yang tidak terbantahkan lagi sebagai berikut:

- ❖ Bahwa sebelum mengajukan gugatan a quo, Penggugat pernah menarik Tergugat a quo sebagai Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2001/PN. BTG, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- ❖ Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sama dengan tanah yang menjadi objek persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2001/PN. BTG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa pihak yang duduk sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2001/PN. BTG adalah sama dengan pihak Penggugat dan tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan tersebut diatas ternyata terdapat beberapa kesamaan antara perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2001/PN. BTG dengan perkara a quo sehingga sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dengan adanya persamaan-persamaan tersebut diatas gugatan a quo memenuhi asas *Ne Bis In Idem* atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21, diketahui bahwa dalam perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2001/PN. BTG, Penggugat a quo yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik F. Tanod sehingga penguasaan tergugat a quo yang menjadi Tergugat dalam perkara tersebut atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak penggugat karena dilakukan tanpa keluasaan/ijin Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita serta petitum gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa dasar Penggugat menggugat Tergugat dalam perkara ini adalah karena menurut Penggugat pendudukan Tergugat diatas tanah sengketa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah yaitu dengan cara melakukan penipuan/bedrog dimana menurut penggugat kakek Penggugat tidak pernah membubuhkan cap jempolnya dalam perjanjian pelepasan hak atas tanah dan tidak pernah sepakat dengan ganti rugi lahan yang diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas dan mengaitkannya dengan posita gugatan a quo poin 5 dan poin 12 serta petitum gugatan penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam perkara a quo alasan yuridis yang mendasari gugatan penggugat dititikberatkan pada dalil bahwa Tergugat telah melakukan penipuan/bedrog atau penyalahgunaan keadaan dengan alasan karena F. Tanod tidak pernah memberi cap jempol dan tidak sepakat dengan ganti rugi lahan tanah sengketa a quo namun pada hakekatnya gugatan Penggugat adalah keberatan Penggugat atas pendudukan Tergugat diatas tanah sengketa dimana hal tersebut sama dengan pokok persengketaan antara Penggugat a quo dan Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2001/PN. BTG, lagipula

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat a quo didasarkan pada bukti P-4 yang ternyata sudah pernah diajukan sebagai surat bukti bertanda P-14 dalam perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2001/PN. BTG, dan dalam pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 141/PK/PDT/2007, disebutkan bahwa F. Tanod telah membubuhkan cap jempolnya dalam bukti P-14 dan telah menerima ganti rugi dari Tergugat sehingga dengan demikian telah nyata bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara dahulu yang merupakan perkara berkeputusan positif serta telah berkekuatan hukum tetap oleh dan sebab itu telah cukup alasan menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil Ne bis In idem sebagaimana kaidah hukum dalam putusan MA Nomor. 588 K/Sip/1973, tanggal 3-10-1973, yang menegaskan bahwa *"karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga penggugat-tergugatnya yang telah mendapat putusan dari mahkamah agung seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima bukannya ditolak"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan Ne Bis In idem maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg dan Kitab Undang-undang hukum acara perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H. dan Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 27 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Fausiah, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp180.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp310.000,00;
		(tiga ratus sepuluh ribu)